

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Landasan Teori**

##### **1. Pendapatan Asli Daerah**

###### **a. Pengertian Pendapatan Asli Daerah**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah semua penerimaan daerah yang bersumber dari ekonomi asli daerah itu sendiri (Halim & Kusufi, 2014). Menurut Mardiasmo (2018) adalah penerimaan yang bersumber dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh dari potensi daerah baik dari sektor pajak, retribusi atau hasil daerah yang sah yang digunakan untuk pendanaan dan pembangunan daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, sumber perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri atas: pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan PAD lain yang sah.

###### **b. Jenis Pendapatan Asli Daerah**

Menurut Halim (2014) Pendapatan Asli Daerah berasal dari:

1. Pajak daerah, dibedakan menjadi
  - a. Pajak Provinsi
  - b. Pajak Kabupaten/Kota
2. Retribusi, berasal dari:

- a. Retribusi jasa umum
  - b. Retribusi jasa usaha
  - c. Retribusi perizinan tertentu
3. Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan

Jenis pendapatan dari pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan mencakup:

- a. Bagian laba atas penyertaan modal perusahaan milik daerah
  - b. Bagian laba atas penyertaan modal perusahaan milik negara
  - c. Bagian laba atas penyertaan modal perusahaan swasta atau kelompok usaha masyarakat.
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah
- Objek dalam pendapatan ini meliputi:
- a. Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan
  - b. Jasa giro
  - c. Pendapatan bunga
  - d. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah
  - e. Penerimaan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan, pengadaan barang, dan jasa oleh daerah

## 2. Pajak

### a. Pengertian Pajak

Pengertian Pajak menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, diatur dalam BAB I Pasal 1 Ayat 1, Pajak adalah kontribusi wajib kepada

negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH (Mardiasmo, 2011) pajak merupakan iuran oleh rakyat kepada negara yang diharuskan bersumber pada undang-undang tanpa terdapatnya imbalan secara langsung dan iuran tersebut digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

Dapat disimpulkan pajak adalah negara mendapatkan iuran wajib dari rakyat yang bisa dipaksakan dan diatur dalam undang-undang tanpa terdapat imbal balik langsung.

#### **b. Fungsi Pajak**

Mardiasmo (2011) mengemukakan pajak memiliki dua fungsi, yaitu: fungsi *budgetair* dan fungsi mengatur (*regulerend*).

##### **1. Fungsi *budgetair***

Pajak dijadikan sebagai sumber dana untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Pendapatan dari pemungutan pajak digunakan untuk meningkatkan pelayanan publik dengan pembangunan fasilitas umum. Pajak juga dijadikan dana sebagai kas negara yang optimal berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku.

##### **2. Fungsi mengatur (*regulerend*)**

Pajak dijadikan alat untuk melaksanakan kebijakan dan mengatur pemerintahan dalam bidang ekonomi dan sosial.

Dari ke dua fungsi pajak diatas, dapat disimpulkan bahwa pajak berfungsi sebagai suatu pendapatan yang digunakan pemerintah untuk meningkatkan pelayanan publik dan mengatur kebijakan pemerintah, dengan pembayaran yang dilakukan masyarakat maka pemerintah akan memberikan pelayanan publik.

### c. Syarat Pemungutan Pajak

Syarat pemungutan pajak agar tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka harus memenuhi syarat:

1. Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan)

Adil dalam undang-undang diantaranya pengenaan tarif pajak harus secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan pendapatannya.

2. Pemungutan pajak harus berdasar undang-undang (syarat yuridis)

Pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun bagi warganya.

3. Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomis)

Dalam pemungutan tidak boleh menumbulkan kelesuan pada perekonomian masyarakat, dalam kegiatan produksi ataupun perdagangan tidak boleh diganggu dengan adanya pemungutan.

4. Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansial)



Hasil pemungutan pajak harus memiliki hasil yang lebih tinggi dari pada biaya yang dikeluarkan untuk pemungutan pajak.

5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Untuk meningkatkan pendapatan maka sistem yang mudah digunakan bisa mendorong masyarakat untuk memenuhi kewajiban.

**d. Penggolongan Pajak**

Menurut Mardiasmo (2011) pajak dapat digolongkan menjadi tiga golongan, yaitu menurut golongannya, menurut sifatnya dan menurut lembaga pemungutnya.

1. Menurut Golongannya

Pajak menurut golongannya dibagi menjadi dua, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung.

a. Pajak Langsung

Yaitu pajak yang tidak boleh dibebankan kepada orang lain, melainkan harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak. Pajak penghasilan merupakan pajak yang harus ditanggung oleh wajib pajak itu sendiri.

b. Pajak Tidak Langsung

Yaitu pajak yang bisa dibebankan kepada orang lain. Pajak Pertambahan Nilai masuk dalam golongan pajak tidak langsung.

2. Menurut Sifatnya

Menurut sifatnya pajak dibedakan menjadi dua, yaitu pajak subjektif dan pajak objektif.

a. Pajak Subjektif

Yaitu pajak yang berdasarkan pada keadaan diri Wajib Pajak. Pajak penghasilan tergolong pada pajak subjektif karena pengenaan tarifnya berdasarakan penghasilan dari Wajib Pajak sendiri.

b. Pajak Objektif

Yaitu pajak yang pengenaan tarifnya tidak memperhatikan keadaan Wajib Pajak melainkan pada objeknya. Seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPn) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

3. Menurut Lembaga Pemungutnya

Menurut lembaga pemungutnya pajak dibedakan menjadi dua, yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah.

a. Pajak Pusat

Yaitu pajak yang digunakan untuk memenuhi anggaran negara dipungut oleh pemerintahan pusat. Seperti pajak penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai (PPn) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dan Bea Materai.

b. Pajak Daerah

Yaitu pajak yang digunakan untuk memenuhi anggaran daerah dipungut oleh pemerintahan daerah. Pajak daerah sendiri dibagi menjadi dua, yaitu Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota.

### **3. Pajak Daerah**

#### **a. Pengertian Pajak Daerah**

Pajak daerah merupakan kontribusi wajib yang bersifat memaksa pribadi atau badan yang diatur dalam Undang-undang, dan tidak akan mendapatkan imbalan langsung melainkan untuk kemakmuran daerah (Mardiasmo, 2011). Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak daerah merupakan salah satu pendapatan pemerintahan daerah yang menjadi salah satu sumber pembiayaan dan pembangunan daerah guna peningkatan pemerataan kesejahteraan masyarakat daerah (Yani, 2012).

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan pajak daerah adalah penerimaan yang diterima pemerintah daerah dari wajib pajak atau badan yang dapat dipaksakan oleh undang-undang yang berlaku tanpa adanya imbalan langsung melainkan digunakan untuk pembiayaan pemerintah dan pembangunan daerah.

#### **b. Tujuan Pajak Daerah**

Menurut Mustaqiem (2008) pajak daerah mempunyai tujuan untuk operasional daerah, yaitu:

1. Untuk pembangunan infrastruktur dan fasilitas lain;

2. Untuk dana alokasi umum;
3. Untuk pemilihan umum;
4. Untuk penegakan hukum;
5. Untuk subsidi;
6. Untuk pelayanan kesehatan;
7. Untuk lingkungan hidup;
8. Untuk transportasi.

Penghimpunan pajak daerah digunakan untuk peningkatan suatu pendapatan asli daerah. Karena kebutuhan pelaksanaan dan pembangunan pemerintah daerah yang terus meningkat harus menggunakan dana yang banyak, sehingga pemerintah daerah diharapkan bisa menggali potensi pajak daerahnya.

**c. Jenis-Jenis Pajak Daerah**

Pajak daerah sendiri dibagi menjadi dua, yaitu Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota.

1. Pajak Provinsi, terdiri atas:
  - a. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air
  - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air
  - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
  - d. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air dan Pemanfaatan Air di Bawah Tanah dan Air Permukaan
  - e. Pajak rokok



2. Pajak Kabupaten/Kota, terdiri atas
  - a. Pajak Hotel
  - b. Pajak Restoran
  - c. Pajak Hiburan
  - d. Pajak Reklame
  - e. Pajak Penerangan Jalan
  - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
  - g. Pajak Parkir
  - h. Pajak Air Tanah
  - i. Pajak Sarang Burung Walet
  - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
  - k. Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Jenis pajak daerah yang ada di Kota Madiun ada 9 sektor pajak, meliputi:

1. Pajak Hotel

Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan atau peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut biaya, yang mencakup motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesangrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10. (Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 25 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah).

2. Pajak Restoran

Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah penyedia fasilitas makanan atau minuman dengan dipungut biaya, yang termasuk dalam restoran meliputi rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering (Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 25 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah).

### 3. Pajak Hiburan

Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan dengan dipungut biaya (Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 25 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah).

### 4. Pajak Reklame

Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame yang dirancang untuk tujuan memperkenalkan atau mempromosikan terhadap barang, jasa, orang atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan atau dinikmati oleh umum (Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 25 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah).

### 5. Pajak Penerangan Jalan

Pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain (Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 25 Tahun 2017 Tentang

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah).

#### 6. Pajak Parkir

Pajak parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. (Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 25 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah).

#### 7. Pajak Air Tanah

Pajak air tanah adalah pajak atas pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah. Air tanah yang dimaksudkan adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah (Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 03 Tahun 2011 Tentang Pajak Air Tanah).

#### 8. Pajak Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Perolehan hak atas tanah dan atau bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan atau bangunan oleh orang pribadi atau badan (Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah

Kota Madiun Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan).

#### 9. Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan

Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan atau bangunan yang memiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali jawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan (Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perkotaan).

#### 4. Analisis Laju Pertumbuhan

##### a. Pengertian Laju Pertumbuhan

Laju pertumbuhan adalah proses kenaikan dalam jangka panjang. Menurut Halim (2012) laju pertumbuhan dapat memperlihatkan suatu kemampuan daerah untuk meningkatkan atau mempertahankan pencapaian dari periode ke periode selanjutnya. Laju pertumbuhan menunjukkan sejauh mana pemerintah bisa meningkatkan atau mempertahankan pendapatan dari tahun ke tahun (Rochmadika, dkk, 2015). Laju pertumbuhan digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah dalam menghimpun dana setiap tahunnya.

##### b. Rasio Laju Pertumbuhan

Laju pertumbuhan merupakan selisih dari realisasi pendapatan tahun sekarang dengan realisasi pendapatan tahun sebelumnya. Menurut Halim (2012) untuk menghitung laju pertumbuhan menggunakan rumus berikut:



$$GX = \frac{X_t - X(t-1)}{X(t-1)} \times 100\%$$

Dimana :

GX : Laju pertumbuhan Pertumbuhan Pajak Daerah

X<sub>t</sub> : Realisasi penerimaan Pertumbuhan Pajak Daerah

X<sub>(t-1)</sub> : Realisasi penerimaan Pertumbuhan Pajak Daerah pada tahun sebelumnya

Dari hasil yang didapatkan bisa menunjukkan sejauh mana tingkat laju pertumbuhan pajak daerah.

## 5. Analisis Efektivitas

### a. Pengertian Efektivitas

Efektivitas adalah ukuran berhasil atau tidaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuannya (Mardiasmo, 2011). Menurut Halim & Kusufi (2014) efektivitas berkaitan dengan kemampuan pemerintah dalam merealisasikan pendapatan dengan target yang ditetapkan. Efektivitas berkaitan dengan hasil yang dicapai. Suatu kegiatan bisa dikatakan efektif apabila apa yang di hasilkan sesuai dengan apa yang diharapkan. Efektivitas berarti bahwa tercapainya tujuan yang direncanakan (Siregar & Siregar, 2001). Menurut Kurniawan (2009) efektivitas pajak adalah suatu kemampuan daerah dalam melakukan tugas, fungsi yang tidak ada hambatan dalam pelaksanaannya. Efektivitas digunakan sebagai suatu ukuran organisasi dalam mencapai tujuannya (Mahsun, 2013).

Efektivitas pajak daerah dapat menunjukkan keberhasilan pemerintah dalam merealisasikan pendapatan pajak daerah sesuai dengan target yang ditetapkan pemerintah daerah.

#### **b. Rasio Efektivitas**

Rasio efektivitas dapat menggambarkan suatu kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan rencana pendapatan pajak daerah dengan target yang telah ditetapkan sesuai dengan kemampuan atau potensi daerah (Halim & Kusufi, 2014). Suatu kemampuan pemerintah daerah dikatakan sangat efektif apabila rasio yang dihasilkan melebihi dari 100 persen. Sebaliknya jika rasio yang dihasilkan semakin kecil, maka menunjukkan kemampuan pemerintah daerah yang kurang efektif.

Untuk menghitung tingkat efektivitas pemerintah daerah, menurut Halim & Kusufi (2014) dapat menggunakan rumus:

$$Efektivitas = \frac{Realisasi\ Penerimaan\ Pajak\ Daerah}{Target\ Pendapatan\ Pajak\ Daerah} \times 100\%$$

#### **c. Standar Rasio Efektivitas**

Suatu pendapatan pajak bisa dikatakan sangat efektif apabila mencapai rasio melebihi 100%. Apabila pencapaian rasionya semakin kecil maka menunjukkan pendapatan pajak yang kurang efektif. Kriteria pengukuran nilai efektivitas menurut Halim & Kusufi (2014) dikategorikan dalam lima tingkatan, seperti pada tabel:

**Tabel 1 Kriteria Nilai Efektivitas**

<b>Ukuran</b>	<b>Kategori</b>
> 100 %	Sangat Efektif
90 % - 100 %	Efektif
80 % - 90 %	Cukup Efektif
60 % - 80 %	Kurang Efektif
< 60 %	Tidak Efektif

Sumber: Halim & Kusufi (2014)

## 6. Analisis Kontribusi

### a. Pengertian Kontribusi

Kontribusi menurut Halim (2012) adalah seberapa banyak pengaruh atau peran serta penerimaan retribusi daerah, pajak daerah, dan lain-lain PAD terhadap Pendapatan Asli Daerah. Menurut KBBI kontribusi adalah suatu iuran atau sumbangan kepada perkumpulan. Menurut Mahsun (2013) kontribusi digunakan untuk mengukur suatu kemampuan pemerintah daerah dalam menghimpun pendapatan pajak daerah. Kontribusi dalam penelitian ini diartikan sebagai suatu sumbangan atau realisasi pendapatan pajak terhadap realisasi perolehan pendapatan asli daerah.

### b. Rasio Kontribusi

Rasio kontribusi digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi atau sumbangan pajak daerah dan masing-masing pos pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah. Menurut Halim (2012) dapat dihitung menggunakan rumus:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$$

### c. Standar Rasio Kontribusi

Untuk pengukuran nilai kontribusi pajak menurut Halim (2012) dikategorikan dalam enam tingkatan, seperti yang ada pada tabel:

**Tabel 2 Kriteria Nilai Kontribusi**

Ukuran	Kategori
> 50 %	Sangat Baik
40,00% - 50 %	Baik
30,00 % - 40 %	Cukup Baik
20,00% - 30 %	Sedang
10,00 % - 20 %	Kurang
0,0 – 10 %	Sangat Kurang

Sumber: Halim (2012)

### B. Penelitian Terdahulu

Berikut beberapa penelitian terdahulu mengenai penelitian ini yang disajikan dalam tabel di bawah ini:

**Tabel 3 Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti dan Tahun	Judul	Variabel	Hasil Penelitian	Periode Sampel
1.	Handoko, S. P. (2013)	Analisis Tingkat Efektivitas Pajak Daerah sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Pontianak	Pajak Daerah (X), Pendapatan Asli Daerah (Y)	Rasio efektifitas penerimaan pajak daerah Kota Pontianak tahun 2007 sampai 2011 memiliki rasio sebagai berikut: pada 2007 adalah 100,15%, 2008 adalah 99,18%, 2009 adalah 102,49%, 2010 adalah 103,45% dan 2011 adalah 113,68%. Persentase rasio efektivitas sudah efektif. Kontribusi pajak terhadap PAD 68,75% menunjukkan kontribusi yang baik.	2007 – 2011
2.	Dwi Yuliani,	Analisis Laju Pertumbuh-	Pajak Hotel (X1),	Rata-rata laju pertumbuhan penerimaan pajak hotel dan pajak restoran Kota Malang	2009 - 2013



	Sofia (2015)	an Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Pajak Daerah (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang)	Pajak Restoran (X <sub>2</sub> ), Pendapatan Pajak Daerah (Y)	dari tahun 2009-2013 memiliki rata-rata 25,73. Dan kontribusi Pajak Hotel dan restoran terhadap pajak daerah kota Malang tahun 2009-2013 memiliki rata-rata kontribusi sebesar 21,22. Dikatakan cukup berkontribusi.	
3.	Rochmadika, Zahroh, & Firdausi (2015)	Analisis Efektivitas Penerimaan Dan Pertumbuhan Pajak Restoran Sebagai Salah Satu Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu Tahun 2008-2013)	Pajak Restoran (X), Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Y)	Pajak restoran selama tahun 2008-2013 dikategorikan efektif, memiliki rata-rata efektivitas 92,12%. Tetapi laju pertumbuhannya fluktuatif dengan rata-rata 42.04% pertahun.	2008 – 2013
4.	Mustoffa, Ardyan Firdausi (2018)	Kontribusi dan Efektifitas Pajak Daerah Kabupaten Ponorogo	Pajak Daerah (X)	Tingkat kontribusi pajak daerah terhadap PAD Kabupaten Ponorogo mengalami pertumbuhan fluktuatif pada tahun 2011-2015 dan kriteria pendapatan setiap tahunnya termasuk dalam kriteria sangat kurang.	2011 – 2015

				Pajak parkir memiliki kontribusi yang sangat kecil dan pajak penerangan jalan memiliki kontribusi yang paling tinggi. Untuk tingkat efektivitas pajak daerah dari pos-pos pajak daerah termasuk dalam kategori sangat efektif.	
5.	Rustendi, E (2018)	Analisis Efektivitas, Efisiensi dan Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Tahun 2010-2016 (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bekasi)	Pajak Daerah (X), Pendapatan Asli Daerah (Y)	Tingkat efektivitas pajak daerah Kabupaten Bekasi tahun 2010-2016 memperoleh angka 93,64%; 123,41%; 119,98%; 111,11%; 109,09%; 121,75%; 102,36% meskipun fluktuatif tetapi disetiap tahunnya termasuk dalam kriteria sangat efektif.	2010 - 2016

Sumber: Data diolah (2019)

### C. Kerangka Konseptual

Berdasarkan kajian teori dalam tinjauan pustaka diatas maka dapat digunakan untuk menganalisis variabel X terhadap variabel Y.



**Gambar 1. Kerangka Konseptual**

Dari kerangka konseptual diatas menunjukkan bahwa PAD memiliki peran yang sangat penting untuk pembiayaan dan pembangunan daerah. Kota Madiun menggali dan memaksimalkan PAD salah satunya dari pajak daerah. Laju pertumbuhan dapat diketahui dengan membandingkan pendapatan pajak tahun ini dikurangi tahun lalu dan dibandingkan dari tahun ke tahun. Tingkat efektivitas dapat dihitung dengan membandingkan realisasi pendapatan pajak daerah dengan target pendapatan pajak daerah. Semakin tinggi angka yang dihasilkan maka menunjukkan tingkat efektivitas yang sangat efektif namun jika angka yang dihasilkan semakin kecil maka menunjukkan tingkat efektivitas yang tidak efektif. Dan kontribusi pajak daerah dapat dihitung dengan membandingkan realisasi pendapatan pajak daerah dengan realisasi PAD. Semakin besar angka yang dihasilkan maka menunjukkan bahwa pajak daerah sangat berkontribusi terhadap PAD. Setelah diketahui angka perhitungan dari laju pertumbuhan, efektivitas dan kontribusi maka dapat ditarik kesimpulan sesuai dengan angka yang dihasilkan.